

DAFTAR PUSTAKA

- Abri, Nur, 'Identification of Socio-Demographic Faktors with the Incidence of Stunting in Elementary School Children in Rural Enrekang', *Journal of Health and Nutrition Research*, 1.2 (2022), pp. 88–94, doi:10.56303/jhnresearch.v1i1.20
- Afriyanni, 'Collaborative Governance Dalam Upaya Pencapaian Target Sanitasi Layak Di Kota Padang', *Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan Hidup*, November, 2019, pp. 380–90
- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A., 'Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik', *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*, 2020, p. 161
- Aswi, Aswi, Sukarna Sukarna, and Nurhilaliyah Nurhilaliyah, 'Pemetaan Risiko Relatif Kasus Stunting Di Provinsi Sulawesi Selatan', *Sainsmat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam*, 11.1 (2022), p. 11, doi:10.35580/sainsmat111325202022
- Halaman, Volume Nomor, Agung Rheza Fauzi, Amy Yayuk, and Sri Rahayu, 'COLLABORATIVE GOVERNANCE PENANGANAN HIV AIDS DI PROVINSI DKI JAKARTA Penyakit HIV AIDS Merupakan Data Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Indonesia Menunjukkan Bahwa Provinsi DKI Jakarta Merupakan Provinsi Dengan Jumlah Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI', 7 (2019), pp. 1–11
- Vahyu, Rahmania Ambarika, and Dedi Saifulah, 'Pengetahuan p Ibu Balita Sadar Gizi Terhadap Kejadian Stunting', *Journal Of*



Health Science Community, 3.1 (2022), pp. 26–33

<<https://thejhsc.org/index.php/jhsc>>

Mega Syahrudin, 2Suharni A. Fachrin, 3Samsualam, 'Analisis Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang', 19.5 (2016), pp. 1–23

MELELO, SHUTURA SHURA, 'COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN TEMANGGUNG', 5 (2023), pp. 1–14

<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>>

Muchlis, Nurmiati, Haeruddin, and Nurul Susanti, 'Pola Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penanganan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Maiwa Sebagai Lokasi Khusus Stunting Kabupaten Enrekang', *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 13 (2022), pp. 180–85

Nisa, Nadia Khumairatun, Ari Darmastuti, and Pitojo Budiono, 'Collaborative Governance Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Bandar Lampung Collaborative Governance Handling People with Mental Disorders (ODGJ) in the City of Bandar Lampung', *Perspektif*, 12.3 (2023), pp. 961–70, doi:10.31289/perspektif.v12i3.9526

Nur, Ma'rifah, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Ojung Pada Masyarakat Desa Tongas Kulon Probolinggo', *IAIN Jember*, 4.1 (2016), pp.



ang, 'Rpjmd Kab Enrekang Tahun 2018-2023', *Journal of Information and Modeling*, 53.9 (2019), pp. 1689–99

Rahayu, Sri, Abdul Mahsyar, and Fatmawati, 'Collaborative Governance in Overcoming Stunting in Bantaeng Regency', *International Journal of Science and Society*, 6.2 (2024), pp. 134–45, doi:10.54783/ijsoc.v6i2.1118

Riyadh, N. A., Batara, A. S., Nurlinda, A., 'Efektivitas Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Enrekang', *Journal of Muslim Community Health (JMCH) 2023*, 4.1 (2023), pp. 1–17
<<https://doi.org/10.52103/jmch.v4i1.1188>>JournalHomepage:<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch>>

Salsabila, Fairuz Shafa, and R Slamet Santoso, 'Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting Di Kelurahan Tanjung Mas , Kota Semarang', *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13.1 (2024), pp. 1–22

Suparyanto dan Rosad, 'Gambaran Pengetahuan Gizi Dan Pola Asuh Ibu Terhadap Kejadian Stunting', *Suparyanto Dan Rosad*, 5.3 (2020), pp. 248–53

Suryadi, Husain, Hasbul, Hamid, and Ekawati, 'Pencegahan Pernikahan Dini Dan Cegah Stunting Dengan Pola Asuh Anak Di Kelurahan Bontotangnga Kabupaten Jeneponto', *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (2024), pp. 1–5
<<http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JPF/article/view/2983>>

Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Jurnal QOSIM : Jurnal Ilmiah, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), pp. 53–61,
doi:10.30605/qosim.v1i1.60



Thamrin, Husni, Andi Agustang, Arlin Adam, and Andi Alim, 'Disrupsi Modal Sosial Stunting Di Sulawesi Selatan , Indonesia (Studi Kasus Pada Keluarga 1000 HPK Di Kabupaten Bone Dan Enrekang)', 2021, pp. 352–60

Tongkotow, Nadia F, Welly Waworundeng, Alfon Kimbal, 'Model Collaborative Governance Antara Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pantai Duta Di Kabupaten Probolinggo', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, pp. 2013–15

UMM, 'TINJAUAN PUSTAKA RDS (Respiratory Distress Syndrome)', 2016, pp. 1–23 <[https://eprints.umm.ac.id/91413/3/BAB II.pdf](https://eprints.umm.ac.id/91413/3/BAB%20II.pdf)>

Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman, 'Teori Stunting', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), pp. 10–27 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10, MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 586200, (6 SALURAN), 584200, FAX (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

Nomor : 01685/UN4.8.7/PT.01.04/2024
Perihal : Izin Melakukan Penelitian

20 September 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Tempat

Dengan Hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1	Muh. Zhohiril Haq	E051211004	Ilmu Pemerintahan

Bermaksud untuk melakukan Penelitian Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang berjudul:

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberikan izin untuk mendapatkan data/informasi yang berguna bagi penyusunan tugas tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.
NIP. 196801011997022001

Tembusan:

- 1 Dekan FISIP UNHAS.
- 2 Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS.
- 3 Kepala Bagian Tata Usaha FISIP UNHAS.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **24659/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Enrekang
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 01685/UN4.5.7/PT.01.04/2024 tanggal 20 September 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MUH ZHOHIRUL HAQ**
Nomor Pokok : **E051211004**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km., 10 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG" "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Oktober s/d 31 November 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan Ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 24 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. Peringgal.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 25200/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.
Lampiran : - Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cab.
Perihal : Izin penelitian Enrekang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ Hasanuddin Makassar Nomor : 01685/UN4.8.7/PT.01.04/2024 tanggal 20 September 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : MUH ZHOHIRUL HAQ
Nomor Pokok : E051211004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km,. 10 Makassar
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 oktober s/d 31 Desember 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 01 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP Univ Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.





PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pajang Talpa, Pasa 69228 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 73.16/926/DPMPSP/ENR/IP/X/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 15W Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Kelayakhn Kesehatan dari Hari Berakhir kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

MUH ZHOHIRUL HAQ

Nomor Induk Mahasiswa : **ED51211004**
 Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**
 Lembaga : **UNIVERSITAS HASAMUDDIN**
 Pekerjaan Peneliti : **MAHASISWA**
 Alamat Peneliti : **CAGE**
 Lokasi Penelitian : **BPD SULSELBAR CABANG ENREKANG,
 DINKES, DISREPAN, DISDALDUK-KB, PDAM,
 KAB. ENREKANG DAN TFFS (TIM
 PERCEPATAN PEMURAHAN STUNTING)
 KAB. ENREKANG**

Anggota/Pengikut :
 Melakui dan tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI**
 dengan judul:

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG

Waktunya Penelitian : **2024-10-03 s/d 2024-11-30**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menaat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati adat istiadat setempat
 2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud dan yang diberikan.
 3. Surat ini Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang ini ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Demikian ini Penelitian ini diberikan untuk dipertukarkan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Enrekang
 07/10/2024 09:11:42
 KEPALA DINAS



D. H. CHASRIKUSUMATI, ST, MT
 NIDN: 0000001000000000
 NIP: 19700201980000000



- Cara Mendapatkan (1):
1. Secara Langsung, sebagai laporan
 2. Secara Elektronik, melalui Email
 3. Secara Surat, melalui Kantor Pengantar



Website: www.enrekang.go.id | Email: info@enrekang.go.id | Nomor Telepon: (0824) 21079



Lampiran 2 SK Tim Percepatan Penurunan Stunting Enrekang



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 141 / KEP / JU / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN ENREKANG,
BUPATI ENREKANG

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *Stunting*, perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas



- Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
 16. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2023;
 18. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Pencegahan Stunting (Berita daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 Nomor 29);
 19. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting berbasis pencegahan dari hulu Berita daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 44;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Enrekang dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud diketum **KESATU** sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memasukkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar perangkat daerah dan



- pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
 3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
 4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
 5. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
 6. Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan dan Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) Kelurahan; dan
 7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA

1. Pembagian peran TPPS kabupaten dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten, sebagai berikut:
 - a. Ketua Pelaksana
Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kabupaten, melalui:
 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Penurunan stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;



4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten;
 5. Memimpin rembuk stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Wakil Ketua Pelaksana
- Wakil Ketua Pelaksana bertugas:
1. Melaksanakan tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- c. Sekretaris Pelaksana
- Sekretaris Pelaksana bertugas:
1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten;
 2. Mengkoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten dibidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.
- d. Bidang - Bidang :
1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif
Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif bertugas Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan



dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:

- a) Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;
- b) Mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko stunting di kabupaten;
- c) Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
- d) Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di kabupaten;
- e) Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:

- a) Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah Desa/Kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- b) Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan stunting di kabupaten secara berkelanjutan;
- c) Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;



- d) Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
 - e) Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan
- Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:
- a) Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus stunting;
 - b) Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
 - c) Melaksanakan rembuk stunting di tingkat kabupaten;
 - d) Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - e) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
 - f) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten;
 - g) Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management
- Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan



pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:

- a) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, system pendataan stunting nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di kabupaten;
- c) Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di kabupaten;
- d) Melaksanakan audit stunting di kabupaten;
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
- f) Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

KEEMPAT

: Dalam pelaksanaan tugas, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Enrekang dibantu oleh Sekretariat yang dikoordinasikan oleh Sekretaris pelaksana dan dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan, adapun tugas Sekretariat Pelaksana sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- b. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksanaan dalam percepatan penurunan Stunting;



- KELIMA : Tim Percepatan Penurunan *Shunting* bertanggungjawab kepada Bupati,
- KENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 01 Maret 2021

BUPATI ENREKANG
MUDA MURTI PERKASA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR :
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN ENREKANG

- I. Pengarah
- 1. Ketua : Bupati Enrekang
 - 2. Anggota : 1. Ketua DPRD
2. Kapolres
3. Dandim 1419
4. Kepala Kejaksaan Negeri
- II. Pelaksana
- 1. Ketua : Wakil Bupati Enrekang
 - 2. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Bappelitbangda
3. Ketua Tim Penggerak PKK
 - 3. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- III. Bidang-Bidang :
- 1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
Kordinator : Kepala Dinas Kesehatan
Anggota
 - 1. Asisten Ekonomi dan pembangunan
 - 2. Kepala Dinas Sosial
 - 3. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
 - 4. Kepala Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - 6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 7. Kepala Kantor Kementerian Agama
 - 8. Direktur UPT RSUD Massenrempula
 - 9. Direktur UPT RSUD Hj. Puang Sabbe
 - 10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
 - 11. Kepala Bidang Pelayanan dan SDK Dinas Kesehatan
 - 12. Kepala Bidang Penanggulangan dan pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
 - 13. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR



14. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 15. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 16. Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Fakir Miskin Pedesaan Dinas Sosial
 17. Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 18. Ketua Tim Pokja 3 dan 4 PKK Kabupaten
2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Anggota
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 5. Kepala Dinas PPPA
 6. Kepala DPMD
 7. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 8. Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera
 9. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 10. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 11. Kepala Bidang Pengantaragaman dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan;
 12. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan;
 13. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial;
 14. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan;
 15. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan;
 16. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan;
 17. Sub Koordinator Pengembangan Kelembagaan Adat Budaya Masyarakat DPMD
 18. Sub Koordinator Balita Anak Dan Lansia Disdalduk dan KB;
 19. Sub Koordinator Ketahanan Remaja Disdalduk dan KB;
 20. Sub Koordinator Ketahanan Keluarga Sejahtera Disdalduk dan KB;
 21. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten;
 22. Pimpinan Dewan Pers;
 23. Ketua Tim Pokja 1 dan 2 PKK Kabupaten



24. Ketua IDI DPC Enrekang
 25. Ketua PERSAKMI DPC Enrekang
 26. Ketua IBI DPC Enrekang
 27. Ketua PPNI DPC Enrekang
 28. Ketua PERSAGI DPC Enrekang
3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;
- Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Anggota
1. Sekretaris Dinas Kesehatan
 2. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 4. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
 5. Sekretaris Dinas Sosial
 6. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan
 7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 8. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 9. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 10. Sekretaris PKK Kabupaten;
 11. Direktur PDAM
 12. Direktur Bank SulSelBar
 13. Kepala Kantor BAZNAS
 14. Kepala Kantor BPJS
 15. Kepala Bagian Kesra Setda
 16. Kepala Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappelitbangda
 17. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda
 18. Sub Koordinator Sosial Budaya Bappelitbangda;
 19. Hasri, S.Kom (Tim Ahli Pendamping Desa).
 20. Muhammad Isra AS, S.Kom (Koordinator PKH)
4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management;
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum
- Anggota
1. Kepala Bidang Litbang, Monev dan Perencanaan Makro Bappelitbangda
 2. Kepala Bidang Pusat Statistik
 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
 4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;



5. Sub Koordinator Pembiayaan dan SDM Kesehatan;
6. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan;
7. Sub Koordinator Ekonomi Bappelitbangda;
8. Sub Koordinator Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD;

5. Sekretariat Pelaksana;

Koordinator : Hj. Hania T, SP, M. A. P (Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana);

- Anggota
1. Mantimang, SKM (Kepala Bidang Kesmas Dinkes);
 2. Ika Merdekawati W, ST., M.AP (Kabid Ekosebud dan Pemerintahan Bapedalitbangda);
 3. A. Anhar, S.TP (Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Perikanan);
 4. Yulianti SKM (Sub Koordinator Kesertaan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
 5. Hasia Susanti S.ST,M.Adm.Kes(Sub Koordinator Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan);
 6. Kartini, S.Gz (Fungsional Nutritionist Ahli Dinas Kesehatan);
 7. Nimala Arifin S.Si (Sub Koordinator Sosial Budaya Bappelitbangda);
 8. Wahyuani Masnur (Sub Koordinator Balita anak dan Lansia Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)
 9. Muh. Rijal, S.Kes, M.Adm.Kes (Fungsional Penyuluh Kesehatan Dinas Kesehatan);
 10. Muliana Aras, S.ST (Pelaksana Kesga Dinas Kesehatan)
 11. Samaani Sauman, SE
 12. Ririn Eka Puspitasari, SKM
 13. Arniawaty M, SKM
 14. Arifuddin, SE
 15. Nurlina Ismail, A.Md. Kep
 16. Nur Hikmah SKM
 17. Sinar S.PI
 18. Taufiq Akbar, SKM
 19. Sudarmans, SE



Lampiran 3 SK Bapak Bunda Asuh Peduli Stunting



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
Jalan Emmy Saelan No. 64 Telp. (0420) 21057, Fax (0420) 21306
Kode Pos 91711

KEPUTUSAN KETUA TPPS
NOMOR : 19 / TPPS / X / 2023

**PENETAPAN LOKASI SASARAN INTERVENSI BAPAK/BUNDA ASUH PEDULI
STUNTING DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN ENREKANG**

**KETUA TPPS
KABUPATEN ENREKANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- b. Percepatan Penurunan Stunting; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua TPPS;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;



6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting Berbasis Pencegahan dari Hulu;
8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Peranan Dana Desa Dalam Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 Nomor 29);
9. Surat dari Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1198/PK.03.03/J4/2022, perihal Permohonan Partisipasi Bapak Asuh/ Peduli Stunting;

Memperhatikan

1. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
3. Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2022 sebesar 26.4%, Hasil survey e-PPGBM Kabupaten Tahun 2022 sebesar 19.45%;
4. Hasil diseminasi Audit Kasus Stunting di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang pada tanggal 12 September 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Sasaran Intervensi Bapak/Bunda Asuh Peduli Stunting di Kabupaten Enrekang sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dalam keputusan ini.



KEDUA : Tugas Bapak/Bunda Asuh Peduli *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Intervensi dan Edukasi tentang peningkatan serta pengetahuan keluarga dalam pemenuhan gizi dan pemberian makanan pada anak dan ibu hamil;
2. Edukasi pola asuh orangtua terhadap anak beresiko stunting dan dipantau langsung oleh Tim Pakar (Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Gizi) dan Dokter Puskesmas;
3. Edukasi dan memantau sasaran ibu hamil dan pasca salin tentang pemenuhan gizi yang di pantau oleh Tim Pakar (Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Spesialis Gizi) dan Dokter Puskesmas;
4. Edukasi dan memantau sasaran calon pengantin tentang pemenuhan gizi dan perencanaan kehamilan yang di pantau oleh Tim Pakar (Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Spesialis Gizi) dan Dokter Puskesmas;
5. Memberikan donasi kepada sasaran sebesar Rp. 500.000 kepada keluarga sasaran beresiko stunting setiap bulan dalam jangka waktu 6 bulan;
6. Penyaluran support dana ini dipergunakan untuk keluarga yang mempunyai sasaran (Calon Pengantin, Ibu Hamil, Baduta, Ibu Pasca Salin) didalam percepatan penurunan stunting, untuk pembelian bahan makanan berbasis local dengan gizi seimbang setiap bulan, pembelian susu, vitamin, atau suplemen lainnya yang di anggap perlu yang didampingi dan diawasi oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) bekerjasama dengan Tim Pendamping Gizi (TPG) Kecamatan dan Desa;
7. Edukasi dan pemberian Food Tray sebagai salah satu bentuk edukasi yang bisa di berikan kepada orang tua, sehingga orang tua dapat menyiapkan makan anak sesuai dengan gizi seimbang;
8. Pemberian makanan tambahan (PMT) siap olah untuk sasaran yang beresiko stunting;



9. Memonitoring, memantau dan mengevaluasi perkembangan sasaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing Bapak/Bunda Asuh Pcduli Stunting.

KETIGA


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal : Oktober 2023

TPPS ENREKANG,



Contoh Pembagian Bapak Bunda Asuh Peduli Stunting



NO	NAMA ANAK/CATIN/IBU HAMIL/PASCA SALIN	NAMA ORANG TUA/SUAMI	ALAMAT		SASARAN	UMUR ANAK/KEHA MILAN	KASUS	JENIS INTERVENSI	BAPAK/BUNDA ASUH ANAK STUNTING	JADWAL INTERVENSI	KONTAK PERSON
			DESA/KEL	KECAMATAN							
1	NURNISA	JUMRIL	SALUKANAN	BARAKA	IBU HAMIL	5 BLN	TERLALU BANYAK DAN TERLALU TUA	EDUKASI, SUSU, VITAMIN	BUPATI ENREKANG	AGUSTUS 2022 S/D JANUARI 2023	081355969708 HU.MARYAM
2	ZEYHAN YUSUF	JUMRIANI/NURYUSUF	ENREKANG	ENREKANG	BADUTA	12 BLN	PENDEK, MP ASI TIDAK ADE KUAT	PMT,SUSU,VITAMIN	WAKIL BUPATI	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085299003307 SUBURDING
3	HUSNAINI	ATENG.S	TOKKONAN	ENREKANG	IBU HAMIL	12 MG	KEK, SUAMI MEROKOK	PMT,SUSU,VITAMIN	SETDA	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085299003307 SUBURDING
4	AR- RAHMAN	HASNA/ANSAR	TOKKONAN	ENREKANG	BADUTA	16 BLN	SANGAT PENDEK, PM-ASI TDK ADE KUAT	PMT,SUSU,VITAMIN	DANDIM	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085299003307 SUBURDING
5	AKHTAR AL FATHI	AHMADI/NURLINDA	LEWAJA	ENREKANG	BADUTA	6 BLN	BBLR, TIDAK ASI, PENDEK	PMT,SUSU,VITAMIN	POLRES	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085299003307 SUBURDING
6	NUR AIDA HARDI	ROSDIANA/HARDI	TAMPO	ANGGERAJA	BADUTA	4 BLN	BB KURANG, SANGAT PENDEK	PMT,SUSU,VITAMIN	ASISTEN 1	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085256600383 ISRAWATY, S.Sos
7	ALYA KHUMAIRAH AMRIL	KAMASE/AMRIL	PALAKKA	MAIWA	BADUTA	17 BLN	BB KURANG, PENDEK	PMT,SUSU, VITAMIN	KETUA TP-PKK KAB. ENREKANG	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085242405513 JASMAN MASI,Sos
8	NURFADILLAH	SAFRI	TONGKO	BAROKO	IBU HAMIL	21 MG	KEK, ANEMIA	PMT,TTD,SUSU, VITAMIN	DPMO	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085288889978 NURUL IRAMADANI
9	ABYAN SAFIR	NURHIDAYAH/TASBIH	PENDOKESAN	BARAKA	BADUTA	23 BLN	IMUNITAS DAYA TAHAN TUBUH KURANG	PMT,SUSU, VITAMIN	BKKBN	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	081355969708 HU.MARYAM
10	NUR REZKI AZZAHRA	INNING/SUPIRMAN	BULO	BUNGIN	BADUTA	17 BLN	PERTUMBUHAN PENDEK,MP ASI PROTEIN HEWANI JARANG DAN KURANG DARI PORSI	PMT,SUSU, VITAMIN	BKKBN	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085395882750 Drs.ARIFIN
11	ANUGRAH ANASTASYA	SALMIA/JAMALUDDIN	TALLANG RILAU	BUNGIN	BADUTA	19 BLN	PERTUMBUHAN PENDEK,MP ASI PROTEIN HEWANI TIDAK TEPAT WAKTU, TIDAK ADE KUAT	PMT,SUSU, VITAMIN	DINAS KESEHATAN	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085395882750 Drs.ARIFIN
12	MARWAH SITI AISYAH	USNI/HANRIANI	BENTENG ALLA UTARA	BAROKO	BADUTA	11 BLN	SANGAT PENDEK	PMT,SUSU,VITAMIN	BAPPELTBANGDA	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085288889978 NURUL IRAMADANI
13	DARMIATI	RISAL SURYADI	PALAKKA	MAIWA	IBU HAMIL	28 MG	KEK, TB KURANG	PMT,SUSU,VITAMIN	INSPEKTORAT	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085242405513 JASMAN MASI,Sos
14	NURUL ALFIANI	ENI/SETIAWA	BENTENG ALLA UTARA	BAROKO	BADUTA	16 BLN	SANGAT PENDEK	PMT,SUSU,VITAMIN	BKAD	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085288889978 NURUL IRAMADANI
15	RIANSYAH ALFAID	RISNA/RAHMAN	TONGBAS	MASALLE	BADUTA	18 BLN	SANGAT PENDEK, GIZI KURANG	PMT,SUSU,VITAMIN	SETWAN	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	081359480301 SAMSURYANA
16	SUTIANA	SALMAN	POTOKULLIN	BUNTU BATU	IBU HAMIL	8 MG	KEK	PMT,SUSU,VITAMIN	DISDIKBUD	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085398783230 WAHID,SE
17	ALEETA ANDI AZZAHRA	KRISTIN/WARDI	BENTENG ALLA UTARA	BAROKO	BADUTA	4 BLN	SANGAT PENDEK	PMT,SUSU,VITAMIN	DPU-TR	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085288889978 NURUL IRAMADANI
18	ASLAN	DIAN EKAWATI/ASMIN	BENTENG ALLA UTARA	BAROKO	BADUTA	6 BLN	SANGAT PENDEK	PMT,SUSU,VITAMIN	PERKIM	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085288889978 NURUL IRAMADANI
19	NUR AZMI	ARBI	SAWITTO	BUNGIN	IBU HAMIL	27 MG	ABORTUS 2 X, ANEMIA, NYERI PERUT, SUAMI MEROKOK	EDUKASI, PMT, SUSU, VITAMIN	SATPOL PP DAMKAR	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085398783230 WAHID,SE
20	M.ALSYAD	HARDIANTY/WAHYUDIA NRI	BUNTU MONDONG	BUNTU BATU	BADUTA	13 BLN	PENDEK	PMT,SUSU, VITAMIN	DPM-PTSP	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085398783230 WAHID,SE
21	KHUSNUL KHATIMAH	JAMAL	BENTENG ALLA UTARA	BAROKO	IBU HAMIL	11 MG	ANEMIA	PMT,TTD,SUSU, VITAMIN	DINKOP UKM NAKERTRANS	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085288889978 NURUL IRAMADANI
22	MUH MUKTABIR	TALIB/JUNIRA	POTOKULLIN	BUNTU BATU	BADUTA	7 BLN	BBLR,BB/U KURANG,SANGAT PENDEK,TIDAK MENDAPATKAN ASI EKSLUSIF	EDUKASI, PMT, SUSU, VITAMIN	DINSOS	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085398783230 WAHID,SE
23	AHMAD AFKAR	HITRIANI/JUMAHIR	TONGBAS	MASALLE	BADUTA	16 BLN	PENDEK, GIZI KURANG	PMT,SUSU,VITAMIN	DISKEPAN	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	081359480301 SAMSURYANA
24	RADIA	HASBI	BONE-BONE	BARAKA	IBU HAMIL	13 MG	KEK	PMT,SUSU,VITAMIN	DISDUKCAPIL	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	081355969708 HU.MARYAM
25	NURHIDRA	SUDIN	BENTENG ALLA UTARA	BAROKO	IBU HAMIL	8 MG	ANEMIA, TERLALU TUA	EDUKASI, TTD, SUSU,VITAMIN	DISHUB	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085288889978 NURUL IRAMADANI
26	SURIANI	RUSLIADI	BENTENG ALLA UTARA	BAROKO	IBU HAMIL	21 MG	ANEMIA	TTD,SUSU,VITAMIN	DISKOMINFO-STATISTIK	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085288889978 NURUL IRAMADANI
27	MUH.ARHAM	HAYANI/LINDANG	TALLANG RILAU	BUNGIN	BADUTA	24 BLN	PERTUMBUHAN PENDEK,MP ASI PROTEIN HEWANI JARANG	PMT,SUSU, VITAMIN	DISPOPAP	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085395882750 Drs.ARIFIN
28	SRI WAHYUNI	ISMAIL	BENTENG ALLA UTARA	BAROKO	IBU HAMIL	21 MG	ANEMIA	PMT,TTD, SUSU,VITAMIN	DISPUSTAKA	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085288889978 NURUL IRAMADANI
29	NUR KHAIRA AMANDA	NURMINA/CACCO	TONGBAS	MASALLE	BADUTA	13 BLN	SANGAT PENDEK, BB KURANG	PMT,SUSU,VITAMIN	DTPHP	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	081359480301 SAMSURYANA
		IA	BT.AMPANG	BAROKO	BADUTA	21 BLN	SANGAT PENDEK	PMT,SUSU,VITAMIN	KESBANGPOL	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085288889978 NURUL IRAMADANI
		ODIN	BULO	BUNGIN	IBU HAMIL	PARTUS	ABORTUS 1 X, UMUR IBU TERLALU TUA UNTUK HAMIL, JARAK KEHAMILAN TERLALU DEKAT	EDUKASI, PMT, SUSU, VITAMIN	BPBD	NOVEMBER 2022 S/D APRIL 2023	085395882750 Drs.ARIFIN



Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu **Salmawati, S.K.M** selaku Staff PK2P
(Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan), dari Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang



Wawancara dengan Ibu **Darmiati Siampa, S.Pd, M.Pd** selaku Kepala Dinas
alian Penduduk KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Enrekang





Wawancara dengan Bapak **Muh Safar** selaku Kepala Seksi Operasioanl Bank
Sulselbar Cab.Kabupaten Enrekang



Wawancara dengan Ibu **Kartini, S.Gz** selaku Koordinator Gizi Dinas
Kesehatan, Kabupaten Enrekang





Wawancara dengan **Dr. H. Junwar, M.Si.** selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang



Wawancara dengan Ibu **Sitti Halifah Bando, S.IP** selaku Direktur Perumda Tirta Masserempulu / PDAM Kabupaten Enrekang





Wawancara dengan Bapak **Jasmin** selaku Masyarakat Kecamatan Baraka,
Kabupaten Enrekang



Wawancara dengan Ibu **Rosdiana** selaku Masyarakat Kecamatan Alla,
Kabupaten Enrekang





Wawancara dengan Bapak **Nasir** dan Ibu **Nani** Masyarakat Kecamatan
Anggeraja, Kabupaten Enrekang

